

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

Teori merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang saling berhubungan yang disusun secara sistematis sebagai hasil dari penulisan ilmiah terdahulu dengan menggunakan seperangkat metodologi penulisan tertentu untuk menjelaskan gejala tertentu atau hubungan hubungan dalam fenomena yang sedang diteliti. Berbagai teori yang dikemukakan dalam kajian teori disini merupakan sarana untuk menjawab rumusan masalah yang telah dituliskabn pada Bab sebelumnya dan sebagai landasan untuk melakukan analisis dalam penulisan ini.

Dalam Bab ini penulis akan membahas yang *pertama* tentang Pengertian Implementasi, *kedua* tentang Informasi Publik, *ketiga* tentang Pengertian *Application Programming Interface* (API), *keempat* tentang Pengelolaan *Application Programming Interface* (API) di KPU, *kelima* tentang Keterbukaan Dan Transparansi dan *keenam* tentang Pelayanan Publik.

##### **2.1.1. Pengertian Implementasi**

Salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan adalah implementasi. Implementasi sering dianggap merupakan pelaksanaan dari apa yang diputuskan oleh para pengambil keputusan. Akan tetapi dalam kenyataanya, tahapan implementasi menjadi penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa

jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Implementasi menurut *Chales O Jones* adalah *getting the job done dan doing It*( Riant Nugroho : 2006 ). Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompo-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Solichin Abdul Wahab : 1991).

Teori implementasi Menurut George Edward III dan Emerson, Grindle, serta mize menjelaskan Empat variabel yang berperan penting dalam implementasi kebijakan publik atau program adalah :

**a. Komunikasi**

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang

diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi Struktur Birokrasi Komunikasi Sumberdaya Disposisi Implementasi Gambar 2. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III 18 (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency). 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. 2) Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. 3) Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **b. Ketersediaan Sumber daya**

Berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan, yaitu sebagai berikut : sumber daya manusia : merupakan aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau merupakan potensi manusiawi yang

melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik atau non fisik berupa kemampuan seseorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal. Informasi : informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan : hak untuk mengambil keputusan hak untuk mengarahkan pekerja orang lain dan hak untuk memberikan perintah. Sarana dan prasarana : merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja dalam pelaksanaan kegiatan mereka. Pendanaan : digunakan untuk membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”*. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan *bahwa “new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa

terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. 20 3) Sumberdaya Peralatan Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan : *Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.*

**c. Sikap (Disposisi) dan komitmen dari pelaksanaan program**

Sikap dan komitmen ini berhubungan dengan kesediaan para implementor untuk menyelesaikan suatu kebijakan publik. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi

kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. 22 d. Struktur birokrasi Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149

#### **d. Struktur Birokrasi**

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam perincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi ( Zaenal Mukarom : 2015).

Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”. Menurut Winarno (2005:150), 23 ”Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno

(2005:152) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi" Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif".

### **2.1.2. Informasi Publik**

Sistem Informasi (*Information System*) secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan (atau mendapatkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan) informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Selain menunjang proses, pengambilan keputusan, koordinasi dan pengawasan sistem informasi juga membantu pimpinan dan pegawai dalam menganalisis permasalahan, menggambarkan hal-hal yang rumit dan menciptakan produk baru. (*London & London (2007;15)*)

Keterbukaan informasi publik di Indonesia bermula dari keinginan berbagai pihak, dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah akan adanya sebuah peraturan perundangan yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mudah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2008 oleh presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang yang berlaku sejak diundangkan tersebut menganut prinsip bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana bagi publik untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan negara, bersamaan dengan itu turut dibentuk Komisi Informasi yang bertugas menjalankan undang-undang tersebut, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi melalui jalur mediasi. Sesuai dengan isi undang-undang tersebut, pada prinsipnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang dengan cepat, berbiaya ringan dan dengan cara sederhana. Badan publik diwajibkan menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan sepanjang bukan merupakan yang dikecualikan. Jika terdapat hambatan dalam memperoleh informasi publik yang diminta, setiap orang berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan keberadaan undang-undang ini, peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, penyelenggaraan negara dan pengelolaan badan publik dapat ditingkatkan. Terdapat tiga jenis informasi publik yang harus disediakan, antara lain ;

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi kegiatan, kinerja dan keuangan badan publik yang diumumkan minimal enam bulan sekali.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, meliputi informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, meliputi daftar informasi publik, kebijakan, rencana kerja dan perjanjian yang dilaksanakan oleh Badan publik.

Prinsip *open data* atau data terbuka pada dasarnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Informasi yang sudah dinyatakan sebagai informasi publik dapat digunakan dan disebarluaskan kembali sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, KPU, Bawaslu dan Partai Politik termasuk dalam badan publik, sebab fungsi dan tugas pokok lembaga-lembaga ini berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No.1/2010 tentang Standar layanan Informasi Publik. Dalam peraturan tersebut, badan publik wajib memiliki standar layanan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh PPID (Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi) selaku penanggungjawab.

Mengingat cakupan informasi publik sesuai peraturan-peraturan tersebut masih bersifat luas, dialog antara Komisi Informasi Pusat dengan KPU telah menghasilkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar

Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum. Informasi pemilu didefinisikan sebagai informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, diterima dan dikirim oleh penyelenggara pemilu dalam setiap tahapan pemilu. Tahapan pemilu dimaksud mencakup Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah. Peraturan tersebut ditegaskan lebih lanjut melalui surat Ketua KPU nomor 44 tahun 2015 yang meminta setiap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merekapitulasi permohonan informasi publik sepanjang tahun 2014 dan mempublikasikannya melalui *website* resmi masing-masing.

### **2.1.3. Pengertian *Application Programming Interface* (API)**

*API* adalah singkatan dari *Application Programming Interface*, atau kerap dialihbahasakan menjadi Antarmuka Pemrograman aplikasi. Ada banyak definisi yang dikemukakan tentang *API*. Salah satu yang ringkas disampaikan oleh *Tim Konkani NLP*, dari *Goa University*, dalam presentasi bertajuk *API-Application Programming Interface*. Menurut mereka, “*API* adalah seperangkat perintah, fungsi, serta protokol yang dapat digunakan oleh *programmer* saat membangun perangkat lunak. *API* memungkinkan programmer menggunakan fungsi standar untuk berinteraksi dengan sistem operasi lain.” Karena fungsinya yang sebagai penerjemah, jembatan, dan permainan Lego, teknologi bernama *API* ini membuat persoalan rumit menjadi lebih sederhana dan mudah. *API* dapat digunakan untuk bahasa pemrograman atau sistem operasi apapun, sepanjang paket-paket *API*-nya

sudah ter- install. Sebab, dalam *API* terdapat fungsi-fungsi/perintah- perintah yang menggantikan bahasa yang digunakan dalam *system calls* (yang berbeda antara satu sistem operasi dengan sistem operasi yang lain) dengan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti oleh programmer, termasuk programmer paling pemula sekalipun. Fungsi yang dibuat menggunakan *API* tersebut yang kemudian akan memanggil *system calls* sesuai dengan sistem operasinya. Sistem atau proses sebuah perangkat lunak yang unik dan terpisah-pisah, memang tidak mudah dikomunikasikan. Karena, sistem dan program berbeda-beda.. “Harus ada *interface* untuk menghubungkan satu sistem dengan sistem yang lain, satu *database* dengan *database* yang lain, karena itu perlu *API* untuk translasi,” menurut pakar teknologi informasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Basuki Suhardiman, (April 2015)

“*API* menyediakan akses program langsung terhadap sistem dan proses perangkat lunak (*software*) menggunakan protokol standar untuk meminta dan menyediakan data. *API* memudahkan berbagi data terstruktur, berfungsi sebagai bahasa yang sama (*common language*), dan memecahkan permasalahan penting

*Application Programming Interface* (*API*) Pemilu adalah sebuah platform data terbuka tentang informasi kepemiluan di Indonesia yang menyajikan berbagai informasi seperti biodata calon anggota DPR, DPD, DPRD; akses ke peta daerah pemilihan; informasi tentang kalender pemilu; berbagai informasi pendidikan pemilih melalui rincian sesi tanya-jawab dan berbagai peraturan perundangan. Data yang tersedia di *API* Pemilu terus diperbaharui dan ditambah

secara rutin, tidak hanya selama periode pemilu. Sumber utama data *API* Pemilu antara lain *situs web* KPU yang terus memberikan informasi *up to date* sepanjang pemilu. Semua data pemilu dikumpulkan menjadi sebuah repositori pusat dan *IT* programmer, pengembang perangkat lunak (*software*) lokal dapat menggunakan *API* dalam membangun alat serta memfasilitasi umpan balik. Melalui perangkat teknologi ini warga bisa berinteraksi secara langsung dengan KPU, berpartisipasi dalam programnya maupun inisiasi program baru. *API* Pemilu juga berusaha memotivasi berbagai kalangan terutama perancang piranti lunak dan pengembang komputer untuk aktif dalam setiap proses tahapan dan hasil pemilu sehingga *API* Pemilu bermanfaat untuk pendidikan pemilih dan sebagai jalan untuk memberi alternatif lain penyediaan informasi kepada publik, mempromosikan akses informasi pemilu kepada pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dengan menyediakan akses yang lebih mudah dalam memanfaatkan teknologi digital.

#### **2.1.4. Pengelolaan API Di KPU**

KPU telah membuka *API* bagi sebagian data-datanya, yaitu data pemilih, data dapil, data caleg, data TPS, data partai, dan data hasil penghitungan suara tingkat TPS (formulir C1), yang bisa diakses melalui alamat berikut:

1. Open data Pemilih: <http://data.kpu.go.id>
2. Open data Dapil: <http://dapil.kpu.go.id>
3. Open data Caleg: <http://caleg.kpu.go.id>

4. Open data TPS: <http://tps.kpu.go.id>
5. Open data Partai: <http://partai.kpu.go.id>
6. Open data formulir C1: <http://pemilu2014.kpu.go.id>
7. Website : [www.kpu-tapselkab.go.id](http://www.kpu-tapselkab.go.id)
- 8.PPID : [Ppidtapsel.yahoo.com](http://Ppidtapsel.yahoo.com)
9. E-mail : [kputapsel@yahoo.com](mailto:kputapsel@yahoo.com)
10. Facebook : Ppid Tapsel

Sistem Informasi yang tersedia seperti ; SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih), SIDAPIL (Sistem Informasi Daerah Pemilihan), SIMPAW (Sistem Informasi Pengganti Antar Waktu), SITaP (Sistem Informasi Tahapan Pemilu), SILOG (Sistem Informasi Logistik), SITUNG (Sistem Informasi Pemungutan dan Penghitungan Suara), SILON (Sistem Informasi Pencalonan), SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), SIPP (Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu).

Keterbukaan tersebut dioperasionalkan melalui pemanfaatan *website* resmi KPU dalam diseminasi informasi kepemiluan untuk diakses secara mudah dan gratis oleh publik dan sistem informasi yang mendukung kerja-kerja kepemiluan, yang lazimnya disebut *web-based application* oleh publik.

### **2.1.5. Keterbukaan Dan Transparansi**

Pada dasarnya, pemerintah di negara demokrasi telah menyadari bahwaciptanya keterbukaan (*transparency*) informasi bagi publik dapat berdampak positif bagi kehidupan sosial politik, ekonomi dan hukum.. Transparansi akses informasi menjadi salah satu penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah.

Legitimasi dan kepercayaan publik dapat menguat jika keterbukaan dan transparansi penyelenggaraan pemilu terus dibangun sebagai etos kerja sehingga dapat menguatkan kualitas pemilu yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu kiblat demokrasi bagi negara-negara di dunia.

Transparansi merupakan upaya menciptakan kepercayaan timbal balik antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Sesuai yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004, tentang Petunjuk Tehnis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan bahwa transparansi pelayanan publik merupakan penyelenggaraan pelayanan publik dimana pelaksanaan tugas dan kegiatan bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian nya serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

### **2.1.6. Pelayanan Publik**

Secara sederhana kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan. Konsekuensi dari keputusan Pemerintah tersebut adalah perubahan dalam permintaan dan penawaran barang dan jasa publik. Berdasarkan pemikiran ini pelayanan publik adalah barang dan jasa publik, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun non pemerintah. ((Sinambela, 2010 :14)). Masyarakat tidak hanya menuntut pelayanan publik yang lebih efisien dan memuaskan, tetapi juga menginginkan perilaku Administrasi Publik yang lebih responsif dan mencerminkan kepatuhan, keseimbangan, etika dan kearifan / good judgment. (Kasim, 2002).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disingkat dengan PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Melalui e-PPID (elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU serta dapat meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Ada beberapa jenis-jenis Informasi Publik pada e-PPID KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu ;

- a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

- d. Informasi yang dikecualikan (berdasarkan UU dan Peraturan yang berlaku).

#### **2.1.6.1. Pengertian Transparansi**

- a. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan lainnya, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai.
- b. Transparansi merupakan upaya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- c. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah dengan masyarakat, yang akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- d. Keterbukaan mengandung makna bahwa setiap orang mengetahui proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.
- e. Dengan mengetahui memungkinkan masyarakat itu memikirkan dan pada akhirnya ikut memutuskan.

### 2.1.6.2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menurut *Haag dan Keen (1996)*, bahwa informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Sedangkan menurut *Williams dan Sawyer (2003)*, pengertian teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara dan video. Menurut *Martin (1996)*, teknologi informasi merupakan teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarkan informasi.

Ada enam fungsi Teknologi Informasi (IT) antara lain sebagai berikut :

- a. Menangkap (*capture*)
- b. Mengolah (*Processing*)

Mengolah/memproses data masukan yang diterima untuk menjadi suatu informasi pengolahan atau pemrosesan dapat berupa perubahan data ke bentuk lain (konversi), analisis kondisi (analisis), perhitungan (kalkulasi), penggabungan (sintetis), segala bentuk data dan informasi.

- c. Menghasilkan (*Generating*).

Menghasilkan atau mengorganisasi informasi dengan bentuk yang berguna, contohnya laporan, tabel dan sebagainya.

- d. Menyimpan (*Store*)

Merekam atau menyimpan data dan informasi kedalam suatu media untuk keperluan lainnya, contohnya disket, harddisc, tape, compact disc dan sebagainya.

e. Mencari kembali (*Retrival*)

Menelusuri mendapatkan kembali informasi atau menyalin (*copy*) data dan informasi yang telah tersimpan, contohnya supplier yang sudah lunas dan sebagainya.

f. Transmisi (*Transmission*)

Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain dengan melalui jaringan komputer, contohnya mengirimkan data penjualan ke user A ke user lainnya dan sebagainya.

### **2.1.6.3. Informasi**

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

#### **a. Definisi Informasi**

Informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, maksud dari kalimat tersebut yaitu bahwa informasi sangat penting pada suatu organisasi.

Informasi (information) dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut Mustakini (2009:36) "Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi pemakainya".
- b. Menurut McLeod dalam Yakub (2012:8), "Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya".

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi.

#### **b. Kualitas Informasi**

Kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh tiga hal pokok, yaitu akurasi (accuracy), relevansi (relevancy), dan tepat waktu (timeliness). (Agus Mulyanto, 2009 : 247)

##### 1. Akurasi (accuracy)

Sebuah informasi harus akurat karena dari sumber informasi hingga penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Informasi dikatakan akurat apabila informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya.

Ketidakkuratan sebuah informasi dapat terjadi karena sumber informasi (data) mengalami gangguan atau kesengajaan sehingga merusak atau mengubah data-data asli tersebut.

Beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap keakuratan sebuah informasi antara lain adalah:

- a. Informasi yang akurat harus memiliki kelengkapan yang baik, karena bila informasi yang dihasilkan sebagian tentunya akan memengaruhi dalam pengambilan keputusan atau menentukan tindakan secara keseluruhan, sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mengontrol atau memecahkan suatu masalah dengan baik.
- b. Informasi yang dihasilkan oleh proses pengolahan data, haruslah benar sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang ada dalam proses tersebut.
- c. Informasi harus aman dari segala gangguan (noise) dapat mengubah atau merusak akurasi informasi tersebut dengan tujuan utama.

## 2. Tepat Waktu (timeliness)

Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat (usang). Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan dalam mengambil keputusan akan berakibat fatal bagi perusahaan. Mahalnya informasi disebabkan harus cepat dan tepat informasi tersebut didapat. Hal itu disebabkan oleh kecepatan untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkan informasi tersebut memerlukan bantuan teknologi-teknologi terbaru. Dengan demikian diperlukan teknologi-teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah, dan mengirimkan informasi tersebut.

### 3. Relevansi (relevancy)

Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan lainnya berbeda. Misalnya, informasi mengenai kerusakan infrastruktur laboratorium komputer ditujukan kepada rektor universitas. Tetapi akan lebih relevan apabila ditujukan kepada penanggung jawab laboratorium.

#### **c. Nilai Informasi**

Parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi (*value of information*) ditentukan dari dua hal pokok yaitu manfaat (*benefit*) dan biaya (*cost*). Namun, dalam kenyataannya informasi yang biaya untuk mendapatkannya tinggi belum tentu memiliki manfaat yang tinggi pula. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. (Agus Mulyanto, 2009 : 247).

#### **d. Definisi Sistem Informasi**

Terdapat berbagai macam pengertian sistem informasi menurut beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut :

Menurut Mulyanto (2009:29), “Sistem informasi adalah suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu

tujuan”. Menurut Jogiyanto HM (2009:33), “[Sistem informasi](#) merupakan suatu sistem yang tujuannya menghasilkan informasi.”

Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah gabungan dari orang, *hardware*, *software*, jaringan komunikasi, sumber daya data, dan kebijakan dan prosedur yang menyimpan, mengumpulkan (mendapatkan kembali), memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan dan pengontrolan keputusan dalam suatu organisasi.

#### **e. Database**

Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan didalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa dengan menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Basis data disebut Sistem manajemen basis data (*database management system*, DBMS).

#### **f. Open Data**

Open data adalah sebuah konsep dimana data yang tersedia dapat diakses secara bebas untuk dimanfaatkan oleh pengguna dengan kebebasan akses yang diatur oleh privilege (hak akses/istimewa) yang dimiliki oleh masing-masing pengguna. Dalam pengertian lain, open data merupakan sebuah data yang harus tersedia secara bebas untuk semua orang untuk menggunakan dan menerbitkan seperti yang mereka inginkan tanpa pembatas dari hak cipta/paten atau mekanisme lain. Open data dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen konkrit dari kalangan pemerintah dalam upaya peningkatan transparansi, peningkatan partisipasi

masyarakat, pemberantasan korupsi dan pemanfaatan teknologi-teknologi baru guna meujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, efektif dan akuntabel yang disebut birokrasi terbuka atau *open government*.

## **2.2. Penelitian Relevan**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui proses *Implementasi Application Programming Interface (API)* dalam Upaya pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan *API* pada kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berjalan dengan baik, Masalah yang ditemukan di lapangan adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan akan tugas dan fungsi PPID dalam penyediaan dan pelayanan informasi, Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik dan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana serta ketersediaan anggaran DIPA tahun berjalan

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Membangun demokrasi yang mapan membutuhkan keterbukaan dan kejujuran, untuk itu lembaga-lembaga demokrasi harus mentransformasikan dirinya menjadi lembaga yang terbuka, akuntabel, professional dan partisipatif. Dalam perspektif pengembangan masyarakat demokratis dan informative, praktek komunikasi pemerintah termasuk lembaga-lembaga demokrasi setidaknya mengacu pada tiga proses utama, yaitu; .Pertama; dalam struktur politik demokrasi harus menekankan aspek kebebasan transaksi ide dan informasi akurat, agar masyarakat dan pemerintah mendapat variasi referensi pilihan informasi. Kedua : pemerintah yang demokratis harus melaporkan dan mendorong akuntabilitas badan publik kepada masyarakat yang dilayani. Ketiga; masyarakat sebagai pembayar pajak memiliki hak konstitusional atas informasi pemerintahan.

Perkembangan teknologi informasi telah membantu kita untuk membangun komunikasi yang interaktif dan personal dengan publik. Lembaga-lembaga demokrasi dari waktu ke waktu juga makin adaptif dan familiar, dengan beragam jenis teknologi informasi. Hampir semua infrastruktur dan suprastruktur politik dan demokrasi kini memiliki media komunikasi yang bersifat konvergen (menggabungkan media *online*, cetak dan visual) untuk membangun interaksi dengan publik.

Bolton Dalam Retnowati (2012 ; 15), mengatakan bahwa “Tujuan utama Keterbukaan Informasi Publik disetiap negara adalah memastikan bahwa lembaga

publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik”.

KPU sebagai penyelenggara pemilu yang membutuhkan kepercayaan dan dukungan publik, juga memberikan respons terhadap perkembangan teknologi informasi tersebut dalam rangka memberikan pelayanan informasi pemilu kepada publik. Untuk itulah pada setiap tahapan pemilu KPU menggunakan aplikasi system informasi untuk membantu kecepatan, akurasi dan penyebaran informasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Penyediaan data, informasi dan komunikasi yang interaktif antara KPU dengan publik telah memicu partisipasi publik pada setiap tahapan sehingga mewujudkan pemilu yang jujur dan adil (*free and fair election*), Potensi kecurangan akan semakin kecil karena penyelenggaraan merasa terawasi. Kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemilu semakin meningkat dibanding pemilu sebelumnya dan hubungan timbal-balik antara penyelenggara pemilu dengan publik semakin dinamis. Penyelenggara pemilu juga semakin menyadari bahwa penyediaan data dan informasi oleh penyelenggara pemilu kepada publik tidak lagi sebatas untuk memenuhi prinsip kewajiban menyampaikan informasi (*obligation to tell*), tetapi secara bertahap beranjak menuju prinsip kebebasan informasi (*freedom of information*). Dimana penyelenggara pemilu sadar bahwa dirinya adalah penerima amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemilu yang bepegang teguh pada azas-azas pemilu, untuk itu semua informasi miliknya bebas diketahui publik. Interaksi penyelenggara pemilu dan masyarakat harus senantiasa dibangun dalam konteks saling mendewasakan

melalui pendidikan pemilih cerdas dan dalam budaya dialog dengan konteks kejujuran, bukan kecurangan. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu telah bertransformasi menjadi lembaga yang terbuka, aksesibel dan akuntabel melalui open data pemilu dalam rangka memberikan pelayanan dan informasi pemilu kepada masyarakat.

Krisna (2003 ; 13) mendefinisikan “Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai”.

Data-data pemilu memegang peranan penting bagi bangsa Indonesia, tidak hanya untuk kepentingan dokumentasi sejarah, tapi juga berguna untuk banyak hal. Data adalah kenyataan nyata yang dijadikan dasar informasi kepada pengguna maupun khalayak/publik. Data berasal dari kata datum (bahasa latin) yang artinya sesuatu yang diberikan. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik itu berupa data, fakta maupun penjelasannya; yang dapat dilihat, didengar dan dibaca; yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Sedangkan informasi publik, menurut undang-undang tersebut adalah : dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-

undang“...informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara ng ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”. Tidak semua data harus diinformasikan kepada publik, lembaga maupun organisasi dapat memilah data yang diumumkan, mana data yang seharusnya dirahasiakan, Undang-undang keterbukaan informasi publik menjamin sejumlah yang dirahasiakan atau dikecualikan dari akses publik. Dalam administrasi kependudukan juga terdapat data pribadi yang dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiaannya. Bagi penyelenggara pemilu sesuatu yang dirahasiakan menjadi bagian tak terpisahkan dari prinsip dasar etika (Kode Etik Penyelenggara Pemilu). Dengan demikian, setiap data dapat dikelompokkan sebelum diinformasikan kepada publik. Data ini dapat dikategorikan dalam tiga bagian.

Pertama, data yang masih menjadi rahasia. Penyelenggara pemilu, misalnya berkewajiban menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, Dalam hal ini termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang ditentukan, atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Data-data yang sifatnya dirahasiakan hanya dapat dibuka atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Data bersifat rahasia ini telah dituangkan pasal per pasal dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi publik khususnya mengenai informasi yang dikecualikan.

Kedua, data tertutup. Data tertutup dapat diolah dan diumumkan sebagai informasi publik, namun data ini dalam format yang tidak dapat diubah. Data tertutup yang menjadi konsumsi publik ini sesuai kegunaannya juga dapat diakses dengan mudah dan memiliki kriteria seperti data terbuka, format terkunci untuk data tertutup bertujuan agar tidak disalahgunakan.

Ketiga, data terbuka (*open data*). Data terbuka adalah data yang memiliki kriteria dapat diakses dengan bebas oleh publik, dapat digunakan kembali dan dapat digunakan oleh siapa saja. Teknologi yang berkembang saat ini memungkinkan data yang terbuka disalurkan dan disebarakan melalui berbagai perangkat publikasi.

Keterbukaan informasi publik di Indonesia bermula dari keinginan baebagai pihak, dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah akan adanya sebuah peraturan perundangan yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mudah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2008 oleh presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang yang berlaku sejak diundangkan tersebut menganut prinsip bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana bagi publik untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan negara, bersamaan dengan itu turut dibentuk Komisi Informasi yang bertugas menjalankan undang-undang tersebut, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi melalui jalur mediasi. Sesuai dengan isi

undang-undang tersebut, pada prinsipnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang dengan cepat, berbiaya ringan dan dengan cara sederhana. Badan publik diwajibkan menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan sepanjang bukan merupakan yang dikecualikan. Jika terdapat hambatan dalam memperoleh informasi publik yang diminta, setiap orang berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan keberadaan undang-undang ini, peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, penyelenggaraan negara dan pengelolaan badan publik dapat ditingkatkan. Terdapat tiga jenis informasi publik yang harus disediakan, antara lain ;

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi kegiatan, kinerja dan keuangan badan publik yang diumumkan minimal enam bulan sekali.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, meliputi informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, meliputi daftar informasi publik, kebijakan, rencana kerja dan perjanjian yang dilaksanakan oleh Badan publik.

Prinsip open data atau data terbuka pada dasarnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Informasi yang sudah dinyatakan sebagai informasi publik dapat digunakan dan disebarluaskan kembali sepanjang sesuai dengan perundangan yang berlaku. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, KPU, Bawaslu dan Partai Politik termasuk dalam badan publik, sebab fungsi dan tugas

pokok lembaga-lembaga ini berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No.1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam peraturan tersebut, badan publik wajib memiliki standar layanan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh PPID (Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi) selaku penanggungjawab.

Mengingat cakupan informasi publik sesuai peraturan-peraturan tersebut masih bersifat luas, dialog antara Komisi Informasi Pusat dengan KPU telah menghasilkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum. Informasi pemilu didefinisikan sebagai informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, diterima dan dikirim oleh penyelenggara pemilu dalam setiap tahapan pemilu. Tahapan pemilu dimaksud mencakup Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah. Peraturan tersebut ditegaskan lebih lanjut melalui surat Ketua KPU Nomor 44/2015 yang meminta setiap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merekapitulasi permohonan informasi publik sepanjang tahun 2014 dan mempublikasikannya melalui *website* resmi masing-masing.

Seperti dalam kutipan artikel Ketua Komisi Informasi pada tanggal 17 Nopember 2014, mengatakan ; “Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik tak siap, tapi harus jalan terus”.

*Application Programming Interface (API) Pemilu* adalah sebuah platform data terbuka tentang informasi kepemiluan di Indonesia yang menyajikan berbagai informasi seperti biodata calon anggota DPR, DPD, DPRD; akses ke

peta daerah pemilihan; informasi tentang kalender pemilu; berbagai informasi pendidikan pemilih melalui rincian sesi tanya-jawab dan berbagai peraturan perundangan. Data yang tersedia di *API* Pemilu terus diperbaharui dan ditambah secara rutin, tidak hanya selama periode pemilu. Sumber utama data *API* Pemilu antara lain *situs web* KPU yang terus memberikan informasi *up to date* sepanjang pemilu. Semua data pemilu dikumpulkan menjadi sebuah repositori pusat dan *IT programmer*, pengembang perangkat lunak (*software*) lokal dapat menggunakan *API* dalam membangun alat serta memfasilitasi umpan balik. Melalui perangkat teknologi ini warga bisa berinteraksi secara langsung dengan KPU, berpartisipasi dalam programnya maupun inisiasi program baru. *API* Pemilu juga berusaha memotivasi berbagai kalangan terutama perancang piranti lunak dan pengembang komputer untuk aktif dalam setiap proses tahapan dan hasil pemilu sehingga *API* Pemilu bermanfaat untuk pendidikan pemilih dan sebagai jalan untuk memberi alternatif lain penyediaan informasi kepada publik, mempromosikan akses informasi pemilu kepada pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dengan menyediakan akses yang lebih mudah dalam memanfaatkan teknologi digital.

Seperti dalam kutipan artikel Rogers Everett M, 1986, menyatakan; “*Communication Technology The New Media in Society*”, London, The Free Press Tehnologi Komunikasi adalah peralatan-peralatan perangkat keras, struktur organisasi dan nilai sosial dengan mana individu mengumpulkan, memproses dan terjadi pertukaran informasi dengan individu lain (Rogers, 1986)

Strategi KPU dalam meningkatkan pelayanan informasi publik melalui *aplikasi API* diharapkan mampu meningkatkan penyelenggara pemilu yang berkualitas dan dapat membangun kepercayaan peserta pemilu dan publik terhadap hasil hasil pemilu sehingga demokrasi di Indonesia akan semakin baik. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan potensi *API* cukup besar manfaatnya. Dalam penelitian ini, penulis memakai pendapat *George Edward III* yang penulis anggap relevan dengan masalah masalah awal yang penulis temukan di lapangan dengan merujuk pada model implementasi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan.

Menurut George Edward II terdapat empat faktor, yaitu ; komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

